



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Mmk

Pada hari ini Jumat, tanggal 05 Juli 2024, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Mimika, dalam proses mediasi perkara perdata nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Mmk antara:

PIHAK PERTAMA, NIK. 9109010707890013, Tempat dan tanggal lahir, Situndukan, 07 Juli 1989, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Cendrawasih SP. 3 RT. 007, Kelurahan xxxxx, Distrik xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, sebagai Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama;

Dan

PIHAK KEDUA, Tempat/Tgl lahir Lahaddatu, 7 Februari 1989, Agama Kristen, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx, Distrik xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, sebagai Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator (Ahmad Zubaidi, S.H.I) Mediator bersertifikat sebagai Mediator Hakim Pengadilan Agama Mimika, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan Perdamaian secara tertulis sebagai berikut:

Pasal 1

OBJEK HARTA BERSAMA

Akta Perdamaian Nomor
90/Pdt.G/2024/PA.Mmk., Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa barang bergerak dan tidak bergerak sebagaimana disebutkan di bawah ini:

1. Bahwa objek sengketa berupa tanah persawahan berada di Dusun Situndukan dulu dinamai Dusun Pekajoan, Desa Lara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dengan ukuran tanah, panjang 66,7 meter, dan lebar 63,85 meter, ada selisih ukuran yang tercantum pada gugatan Penggugat, dan hal tersebut dikonfirmasi oleh Aparat Desa (Sekdes) dan WaKil Penggugat (xxxxxxx). Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara :berbatasan dengan tanah milik Jane
- Sebelah Timur :berbatasan dengan Jalan Tani
- Sebelah Selatan :berbatasan dengan Tajuddin
- Sebelah Barat :berbatasan dengan tanah milik Bapak Anto

2. Tanah pekarangan dengan luas $20,10 \text{ m} \times 57 \text{ m} = 1.45,7 \text{ M}^2$ yang terletak di Desa Lara, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Tanah milik Wahyudin
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Tanah milik Haeruddin
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah Burhan alias

Bapak Wasti.

3. Bahwa objek sengketa berupa bangunan Rumah Toko (Ruko) berada di Area Kompleks Pasar Desa Lara, dengan ukuran tanah, panjang 40,4 meter, dan lebar 8 meter, adapun bangunan rumah yang berdiri di atasnya dengan ukuran, panjang 24,9 meter, dan lebar 7 meter, terdapat selisih ukuran yang tercantum pada gugatan Penggugat, dan hal tersebut dibenarkan oleh Sekdes Lara dan Wakil Penggugat (xxxxxxxxxx) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik Negara
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Tahir
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Tanah milik Baso Hamzah

Akta Perdamaian Nomor
90/Pdt.G/2024/PA.Mmk., Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan berada di Dusun Situndukan, Desa Lara, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dengan ukuran tanah, panjang 48,40 meter, dan lebar 12,35 meter, namun selebar 55 cm bagian kanan objek digunakan sebagai jalan tani (setapak). Terdapat selisih ukuran dengan yang tercantum pada gugatan Penggugat, dan hal tersebut dikonfirmasi oleh Aparat Desa (Sekdes) dan wakil Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx). Adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Tani
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Ardi
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Bahrum
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah milik Baha

5. Tanah dengan luas 20.000 M² yang terletak di Kampung Iwaka, Distrik Kuala Kencana, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Jalan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Jalan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Jalan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Jalan

6. Tanah pekarangan dengan luas 500 M² yang terletak di Irigasi Ujung (Pohon Jomblo), Kelurahan Kamoro Jaya, Distrik Wania, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Muslimin
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah milik Joshua
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan

7. Tanah dengan luas 7.500 M² yang terletak di Jl. SP 3, Kelurahan xxxxx, Distrik xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saepuddin
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Haeruddin
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan

8. Tanah dengan luas 650 M² dan bangunan rumah ukuran 6m x 12m = 72 M² yang terletak di Jl. SP 3, Kelurahan xxxxx, Distrik xxxxx xxxxxxxx,

Akta Perdamaian Nomor
90/Pdt.G/2024/PA.Mmk., Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Tanah milik Haeruddin
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Saefuddin
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan

9. 1 (satu) unit Excavator Komatsu PC 200-7 tahun pembuatan 2005.

10. 1 (satu) unit Excavator Komatsu PC 200-8 tahun pembuatan 2015.

11. 1 (satu) unit Mobil Dump Truck dengan Nomor Polisi PA 9520 MS.

12. 1 (satu) unit Mobil Pickup dengan Nomor Polisi DS 8035 ML yang dicicil selama 60 (enam puluh) sudah terbayar 25 (dua puluh lima) bulan dengan sisa angsuran 35 (tiga puluh lima) yang diangsur Rp.4.814.000,- (empat juta delapan ratus ribu empat belas ribu rupiah).

13. 1 (satu) unit Motor Yamaha YZF-R15 warna biru hitam dengan Nomor Polisi PA 2340 HK.

14. 1 (satu) unit Motor Matic Yamaha Freego dengan Nomor Polisi PA 3971 HB.

Pasal 2

PEMBAGIAN OBJEK

Bahwa Para Pihak sepakat, terhadap objek-objek sebagai berikut:

1. Objek Pasal 1 angka 1.1;
2. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian objek Pasal 1 angka 1.5;
3. Objek Pasal 1 angka 1.7;
4. Objek Pasal 1 angka 1.8;
5. Objek Pasal 1 angka 1.9;
6. Objek Pasal 1 angka 1.10, dan
7. Objek Pasal 1 angka 1.12;

Adalah bagian milik Pihak Pertama;

Bahwa Para Pihak sepakat, terhadap objek-objek sebagai berikut:

1. Objek Pasal 1 angka 1.2;
2. Objek Pasal 1 angka 1.3;
3. Objek Pasal 1 angka 1.4;
4. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian objek Pasal 1 angka 1.5;

Akta Perdamaian Nomor
90/Pdt.G/2024/PA.Mmk., Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Objek Pasal 1 angka 1.6;
6. Objek Pasal 1 angka 1.11;
7. Objek Pasal 1 angka 1.13, dan
8. Objek Pasal 1 angka 1.14;

Adalah bagian milik Pihak Kedua;

Bahwa terhadap Objek Pasal 1 angka 1.14 yaitu 1 (satu) unit mobil pick up dengan nomor polisi PA 8035 ML yang dicicil selama 60 (enam puluh) kali, sudah terbayar 30 (tiga puluh) kali dengan sisa angsuran 30 (tiga puluh) kali dan besar angsuran Rp4.814.000,00 (empat juta delapan ratus empat belas ribu rupiah) setiap bulan, Para Pihak bersepakat bahwa Pihak Pertama yang akan meneruskan sisa angsuran sampai lunas dan setelah lunas maka objek tersebut menjadi bagian milik Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak akan mempermasalahkan di kemudian hari. Namun apabila Pihak Pertama tidak meneruskan sisa angsuran maka Para Pihak patuh terhadap perjanjian yang dibuat dengan pihak Daihatsu;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Mimika ditanggung oleh Pihak Pertama;

Setelah isi Kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan memperhatikan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, majelis hakim telah melakukan pemeriksaan

Akta Perdamaian Nomor
90/Pdt.G/2024/PA.Mmk., Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat (*discente*) terhadap obyek yang disengketakan pada tanggal 09 Agustus 2024, terhadap objek yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Masamba dan tanggal 19 Agustus 2024, terhadap objek yang berada di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Mimika, yang hasilnya termuat dalam Berita Acara Sidang ini;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Mimika menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2024/PA.Mmk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, **yang dilangsungkan secara hybrid**, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

PENGUGAT, NIK. 9109010707890013, tempat dan tanggal lahir Situndukan, 07 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jl. Cendrawasih SP. 3 RT. 007, Kelurahan xxxxx, Distrik xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Propinsi xxxxx Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada FANDANITA SILIMANG, S.H., M.H. & ABISUZA HUTAGALUNG, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fandanita Silimang, S.H., M.H. & Rekan beralamat di Jl. Belibis No. 15, Kelurahan Timika Indah, Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

Akta Perdamaian Nomor
90/Pdt.G/2024/PA.Mmk., Hal. 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Juni 2024, dalam hal ini menggunakan
domisili elektronik pada alamat email/layanan
pesan: Fandaadvokat271@gmail.com /

08124847386, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. 9109014702890011, tempat dan tanggal lahir Lahaddatu,
07 Februari 1989, agama Kristen, pekerjaan
xxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di
Jxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxx xx, Distrik
xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi
xxxxx Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah melakukan pemeriksaan
setempat (*discente*) atas objek perkara untuk mendapatkan
penjelasan/keterangan secara terperinci atas objek perkara agar menjadikan
pertimbangan hakim dalam memutus perkara, hal tersebut telah sesuai dengan
Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 7 Tahun 2001;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor
1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan
perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi
kesepakatan perdamaian tanggal 05 Juli 2024;
2. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi
akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp2.784.000,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan
dengan tanggal 17 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Firman, S.H.I.**, sebagai
Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS, S.Ag., M.H.**, dan **Ahmad Zubaidi, S.H.I.**,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam

Akta Perdamaian Nomor
90/Pdt.G/2024/PA.Mmk., Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 23 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Agussalim, S.H.** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Mansur KS, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Firman, S.H.I.

Ahmad Zubaidi, S.H.I.

Panitera Sidang,

Agussalim, S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------|----|--------------|
| 1. PNBPNP: | | |
| a. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama P | R | 10.000,00 |
| | p | |
| c. Panggilan Pertama T | R | 10.000,00 |
| | p | |
| d. Pemeriksaan setempat | R | 10.000,00 |
| | p | |
| e. Redaksi | R | 10.000,00 |
| | p | |
| 2. Biaya Proses | R | 75.000,00 |
| | p | |
| 3. Panggilan T | R | 709.000,00 |
| | p | |
| 4. Biaya PS | p | 1.920.000,00 |
| | R | |
| | p | |

Akta Perdamaian Nomor
90/Pdt.G/2024/PA.Mmk., Hal. 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai

R 10.000,00

p

R 2.784.000,00

Jumlah

p

(dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Akta Perdamaian Nomor
90/Pdt.G/2024/PA.Mmk., Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)